

**Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Penggunaan Media Sosial Bagi
Perempuan Dalam Update Foto Pada Masa Iddah Di Desa Polagan
Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Kudrat Abdillah

*Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, Jl. Raya Panglegur Km. 4
Pamekasan*

Email: kudrat.abdillah@iainmadura.ac.id

Mohammad Holiat Fajarista

*Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, Jl. Raya Panglegur Km. 4
Pamekasan*

Email: mohfajarista@gmail.com

Abstrak:

Fenomena yang terjadi di masyarakat di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ada beberapa wanita yang dalam masa Iddah itu masih aktif menggunakan media sosial seperti orang-orang pada umumnya. Setelah peneliti mengamati pada beberapa akun media sosial, wanita tersebut juga biasa mengunggah foto di media sosial kala dirinya dalam masa iddah, tak hanya itu unggahan tersebut juga mendapatkan komentar baik itu dari lawan jenisnya maupun teman sesama jenisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Penggunaan media sosial bagi perempuan pada saat menjalankan masa iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, di antaranya ialah: a). ada sebagian perempuan yang melaksanakan masa iddah menggunakan media sosial instagram ataupun facebook. b). Tujuannya dalam menggunakan media sosial tersebut adalah untuk sarana untuk penunjang usaha, mengisi waktu luang, mencari hiburan seperti melihat video-video lucu dan untuk memperbanyak teman. *Kedua*, Perspektif hukum islam terhadap penggunaan media sosial bagi perempuan pada saat menjalankan masa iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, diantaranya ialah: a). Hal-hal yang tidak diperbolehkan selama perempuan menjalankan masa iddah yaitu dilarang menerima pinangan, dilarang keluar rumah kecuali alasan darurat, dilarang menikah dengan laki-laki lain. b). Apabila perempuan yang menjalankan masa iddah tetapi menggunakan media sosial maka diperbolehkan

dalam hukumnya (mubah) boleh berbuat atau tidak. Sehingga wanita yang menjalankan masa iddah boleh memilih untuk menggunakan media sosial atau memilih untuk tidak menggunakan media sosial sementara waktu sampai masa iddahnya selesai.

Kata Kunci: Media Sosial, Masa Iddah, Fikih Kontemporer

Abstract:

The phenomenon that occurred in the community in Polagan Village, Galis District, Pamekasan Regency, there were several women who during the Iddah period were still actively using social media like other people in general. After the researchers observed on several social media accounts, the woman also used to upload photos on social media when she was in the iddah period, not only that, the upload also received comments from the opposite sex and friends of the same sex. The results of the study show that: First, the use of social media for women during the iddah period in Polagan Village, Galis District, Pamekasan Regency, including: a). There are some women who carry out the Iddah period using social media Instagram or Facebook. b). The goal in using social media is for means to support business, fill spare time, seek entertainment such as watching funny videos and to make friends. Second, the perspective of Islamic law on the use of social media for women during the iddah period in Polagan Village, Galis District, Pamekasan Regency, including: a). Things that are not allowed during the iddah period are prohibited from accepting proposals, prohibited from leaving the house except for emergency reasons, prohibited from marrying other men. b). If it is a woman who runs the mass iddah but uses social media, it is permissible under the law (mubah) to do it or not. So that women who run the iddah period may choose to use social media or choose not to use social media for a while until their iddah period is over.

Keywords: Social Media, Iddah Period, Contemporary Jurisprudence

Pendahuluan

Perceraian merupakan sebuah aturan hukum yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan. Oleh karena itu, ikatan pernikahan dapat putus dengan tata cara yang telah diatur secara benar, baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Islam

membenarkan adanya perceraian, namun perceraian dilakukan hanya atas dasar keterpaksaan setelah semua jalan ditempuh tidak mendapatkan titik temu kecuali berpisah, dan perpisahan ini merupakan sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah swt, walaupun juga tetap disahkan.¹

Setelah melakukan perceraian maka perempuan tersebut wajib melaksanakan masa iddah. Masa iddah ialah waktu tunggu seorang janda sebelum ia menikah lagi, untuk mengetahui keadaan mengandung atau tidak, juga sebagai ta'abbud kepada Allah untuk pernyataan rasa sedih karena berpisah dari suami. Hukum menunggu bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia adalah wajib. Lama waktunya ditetapkan oleh agama sesuai dengan keadaan bekas suami yang menceraikan atau bekas istri yang diceraikan. Sedangkan kalangan Ulama Hanafiah mengemukakan sesungguhnya iddah' adalah masa penantian yang harus ditempuh oleh seorang istri, setelah putus ikatan pernikahannya (karena cerai atau ditinggal mati oleh suami), sama halnya pernikahan itu sah atau syubhat, jika yakin adanya hubungan kelamin atau ke matian. Menurut definisi dari golongan syafi'iah tentang iddah' adalah masa yang harus dilalui oleh istri yang ditinggal mati suami atau diceraikan oleh suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya, mengabdikan karena ibadah, atau berbelasungkawa atas suaminya.²

Di dalam kehidupan sehari-hari pasti kita menemui yang namanya media sosial yang sering kita gunakan tanpa kita sadari hal yang harus kita hindari dalam ber-media sosial apalagi buat para perempuan yang melaksanakan masa iddahnya. Media sosial ialah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain Whatsapp, BBM, Facebook, Youtube, Twitter, Wikipedia, Blog, dll. Definisi lain dari social media juga dijelaskan oleh Antony Mayfield Menurutnya social media adalah media dimana penggunaannya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan

¹ Sabaruddin, Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil), *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, 234.

² Abdur Rahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte, Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No.1, 2020, 22.

menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual worlds (dengan avatar dan karakter 3D).³

Kemudian larangan wanita yang menjalankan masa iddah di media sosial antara lain: a). Berhubungan dengan pria lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Wanita yang sedang menjalani masa iddah dilarang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain suaminya (dalam kasus talaq raj'i). Karena yang demikian termasuk qiyas (secara halus). Hal ini sesuai dengan ketentuan dan etika yang harus dijalankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan dalam agama Islam. b). Berfoto/ berselfi selama masa iddah. Wanita yang sedang menjalani masa iddah hendaknya tidak mengunggah (mengupload) fotonya di media sosial untuk sementara. Karena jika seorang wanita mengunggah foto dirinya yang sedang masa iddah itu sama halnya ia keluar rumah, meskipun ia tidak sedang keluar rumah, namun wanita tersebut seakan-akan memperlihatkan dirinya di depan umum. Dan kebanyakan wanita yang mengunggah fotonya bersolek dulu. Sehingga hal yang seperti itu tidak sesuai dengan aturan terhadap wanita masa iddah. c). Update status yang bisa mengundang laki-laki lain untuk mengkhitbahnya. Wanita yang sedang menjalani masa iddah hendaknya tidak mengupdate status tentang dirinya yang bisa menimbulkan ketertarikan lawan jenis yang akan mengakibatkan laki-laki lain akan mengkhitbahnya. Karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan bahwa seorang wanita iddah dilarang untuk dikhitbah dan menerima khitbah dari laki-laki yang bukan suaminya.⁴

Namun berdasarkan kenyataan di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang nantinya akan kami jadikan tempat penelitian ini ada beberapa wanita yang pada saat menjalani masa Iddah tetap menggunakan media sosial. Apabila seorang wanita yang dalam masa Iddah baik itu cerai mati maupun cerai hidup ketika menggunakan media sosial akan banyak dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial

³ Fahlepi Roma Doni, Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja, *Indonesian Journal on Software Engineering*, Volume 3 No 2 2017, 16

⁴ Ibnu Jazari, Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial, *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Volume 1 Nomor 2, 2019, 16

tersebut. Ketika seorang wanita yang dalam masa Iddah ia harus bisa menjaga dirinya selama masa Iddah itu berlangsung. Dalam penggunaan media sosial itu ada juga kemadharatan yang didapatkannya tergantung dari bagaimana tujuan dalam menggunakan media sosialnya itu.

Seperti kasus yang ada di masyarakat terutama yang terjadi di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ini sendiri, faktanya ada beberapa wanita yang dalam masa Iddah itu masih aktif menggunakan media sosial seperti orang-orang pada umumnya. Setelah peneliti amatipada beberapa akun media sosial itu, wanita tersebut juga biasa mengunggah foto di media sosial kala dirinya dalam masa Iddah, tak hanya itu unggahan tersebut juga mendapatkan komentar baik itu dari lawan jenisnya maupun teman sesama jenisnya.

Berdasarkan dari konteks penelitian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul “Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Dalam Update Foto Pada Masa Iddah Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵

Adapun pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi secara etimologi berasal dari kata “*phenomenon*” yang berarti realitas yang tampak, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Sehingga secara terminology, fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak.⁶ Fenomenologi adalah bagian dari metodologi kualitatif, namun mengandung nilai sejarah dalam perkembangannya. Menurut Hegel fenomenologi mengacu pada pengalaman sebagaimana yang muncul pada kesadaran, ia menjelaskan fenomenologi adalah ilmu menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan dan ketahui

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 43

⁶ Agus Salim. Ms. *Teori dan Penelitian Paradigma*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 167

didalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya. Dan apa yang muncul dari kesadaran itulah yang disebut sebagai fenomena.⁷ Fenomenologi ingin mengungkapkan apa yang menjadi realitas dan pengalaman yang dialami individu, mengungkapkan dan memahami sesuatu yang tidak nampak dari pengalaman subjektif individu. Oleh karenanya, peneliti tidak dapat memasukkan dan mengembangkan asumsi-asumsinya di dalam penelitiannya.⁸

Penggunaan Media Sosial Pada Masa Iddah

Iddah merupakan masa menunggu bagi seorang perempuan yang mengalami putus perkawinan baik karena perceraian maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Apabila seorang perempuan mengalami perceraian baik itu cerai maupun cerai mati maka seorang perempuan tersebut wajib melakukan Iddah sebagaimana yang telah disyariatkan oleh agama islam.

Menurut data yang didapat peneliti berdasarkan pengamatan media sosial dan hasil wawancara dari responden terkait praktik penggunaan media sosial oleh wanita yang dalam masa Iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan masing-masing memberikan alasan yang berbeda-beda serta ada beberapa kegiatan yang hampir serupa namun ada juga yang berbeda dalam menggunakan media sosial. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap akun media sosial milik responden adalah sebagai berikut:

Pertama, yakni dari akun media sosial Instagram milik Ibu Sayati. Berdasarkan hasil pengamatan media sosial yang dilakukan peneliti, Ibu Sayati merupakan seorang janda yang mengalami putus perkawinan karena kematian suaminya dan ia memiliki satu orang anak. Sebelum dan sesudah ditinggal mati suaminya ibu Sayati termasuk pengguna aktif media sosial terutama Instagram. Meskipun dalam masa Iddah ibu Sayati tidak mengurungkan niatnya untuk berhenti bermain media sosial. Di dalam akun media sosialnya telah didapati beberapa postingan foto dan beberapa komentar, yang mana postingan tersebut diunggah kala dirinya dalam masa

⁷ Ibid, 167

⁸ Achmad Fawaid, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 53

Iddah dan telah didapati beberapa komentar termasuk dari lawan jenis. Adapun komentar yang diberikan oleh lawan jenis dalam postingan tersebut itu ditujukan baik untuk memuji kecantikan ibu Sayati atau bisa juga sekedar bercanda. Misalnya ada komentar yang dikirimkan oleh akun salah satu account yang memberi komentar “cantik”, komentar tersebut dikirimkan sesuai dengan postingan yang telah diunggah oleh ibu Sayati. Dalam unggahan tersebut ibu Sayati nampak berhias menggunakan celak mata.⁹

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu sayati mengenai tujuannya menggunakan media sosial pada saat masa Iddah, yaitu :

“Tujuan saya tetap menggunakan media sosial pada saat masa iddah karena saya ingin mencari hiburan di media sosial, seperti contohnya saya sering melihat video-video lucu yang mana hal tersebut bisa membuat saya senang walaupun sebenarnya saya sedang merasakan kesedihan, dan saya menggunakan Instagram untuk memperbanyak teman juga”.¹⁰

Selanjutnya ibu Sayati juga mengatakan terkait adanya Direct Mesagge di media sosialnya:

“Iya dek, ada beberapa yang sering mengirim saya pesan di Direct Mesagge (DM) dari orang yang tidak saya kenal, ada juga yang mengajak saya video call di Instagram bahkan ada juga yang meminta nomer hp saya”.¹¹

Selain itu, peneliti menanyakan kepada responden terkait pemahaman mengenai masa iddah, dan beliau mengatakan bahwa:

“Iya dek paham, saya juga paham hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan selama masa idah”.¹²

Kemudian dari responden yang kedua dari akun media sosial Facebook milik Ibu Nuris. Berdasarkan hasil pengamatan media sosial yang dilakukan peneliti, Ibu Nuris merupakan seorang wirausahawan. Ibu Marisah

⁹ Lihat Media Sosial Instagram Milik Ibu Sayati

¹⁰ Ibu Sayati, Masyarakat Desa Polagan yang melaksanakan Massa Iddah, Wawancara Langsung, (15 Juni 2021)

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

sendiri sudah cukup lama menggunakan media sosial. Bahkan pada saat masa Iddah ibu Nuris juga sering menggunakan media sosial miliknya itu untuk sekedar mengunggah barang dagangan miliknya. Namun sesekali ibu Nuris juga mengunggah potret kemesraan nya dengan anaknya.¹³

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nuris mengenai tujuannya menggunakan media sosial pada saat masa Iddah, yaitu :

“Tujuan saya tetap menggunakan media sosial pada saat masa Iddah karena media sosial saya gunakan sarana untuk penunjang usaha, dan saya juga meyakini bahwa media sosial ini saya jadikan sarana untuk menjalin komunikasi baik dengan teman baru yang saya kenal lewat media sosial maupun teman lama saya”.¹⁴

Selanjutnya Ibu Nuris juga mengatakan terkait respon dari orang lain terhadap media sosialnya :

“Ada dek, saya mendapatkan pesan dari orang yang sebelumnya tidak saya kenal di media sosial untuk mengajak saya kenalan, namun saya tidak merespon hal tersebut, mengingat saya baru saja kehilangan suami dan saya sendiri masih merasakan kesedihan.”¹⁵

Selanjutnya, ibu Nuris juga menjawab pertanyaan dari peneliti terkait pemahaman iddah serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama masa iddah. Beliau mengatakan bahwa:

“Iya dek, saya paham”.¹⁶

Selanjutnya dari responden yang ketiga dari akun media sosial milik Ibu Fitri Berdasarkan pengamatan media sosial yang dilakukan peneliti, Ibu Fitri ini merupakan seorang janda yang mengalami putus perkawinan karena kematian suaminya, meskipun dalam keadaan Iddah beliau juga masih tetap menggunakan media sosial miliknya. Di dalam akun media sosial miliknya, beliau sering mengunggah foto dan bahkan disetiap postingan itu ada yang

¹³ Lihat Media Sosial Facebook Milik Ibu Nuris

¹⁴ Ibu Nuris, Masyarakat Desa Polagan yang melaksanakan Massa Iddah, Wawancara Langsung, (26 Juni 2021)

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

memberikan komentar, baik itu komentar dari lawan jenis maupun dari sesama jenis.¹⁷

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fitri mengenai tujuannya menggunakan media sosial pada saat masa Iddah, yaitu :

“Tujuan saya tetap menggunakan media sosial pada saat masa Iddah yaitu untuk mengisi waktu luang saya dan juga untuk sarana pencari hiburan. Selain itu saya menggunakan Facebook itu untuk mempererat hubungan saya dengan teman atau kerabat. karena di media sosial saya bisa merasakan bahagia tersendiri, mengingat saya baru saja kehilangan suami saya”.¹⁸

Selanjutnya Ibu Fitri juga mengatakan terkait dengan pesan pribadi yang ada di media sosialnya :

“Ada yang mengirim pesan di media sosial saya dek, untuk sekedar meminta nomer, ada juga yang mengajak saya bertemu. Namun tidak semua pesan yang masuk saya tanggap, ada beberapa yang tidak saya tanggap. Dan juga saya pernah memenuhi tawaran teman wanita saya untuk bertemu sekedar melepas rindu”.¹⁹

Selanjutnya, ibu Fitri juga menjawab pertanyaan dari peneliti terkait pemahaman iddah serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama masa iddah. Beliau mengatakan bahwa:

“Iya dek, yang saya pahami hanya setelah mengalami putus perkawinan maka saya harus menjalankan iddah, dimana pada saat masa iddah saya tidak diperbolehkan untuk menikah lagi”.²⁰

Berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai penggunaan media sosial bagi perempuan pada saat menjalankan masa iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, di antaranya ialah: ada sebagian perempuan yang melaksanakan masa iddah menggunakan media social, seperti instagram

¹⁷ Lihat Media Sosial Instagram Milik Ibu Fitri

¹⁸ Ibu Fitri, Masyarakat Desa Polagan yang melaksanakan Massa Iddah, Wawancara Langsung, (02 Juli 2021)

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

ataupun facebook. Tujuannya dalam menggunakan media sosial tersebut adalah untuk sarana penunjang usaha, mengisi waktu luang, mencari hiburan seperti melihat video-video lucu, dan untuk memperbanyak teman.

Prespektif Fikih Kontemporer Terhadap Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Pada Saat Menjalankan Masa Iddah

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Adapun kata yang kedua, yaitu Islam, adalah agama Allah yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk mengajarkan dasar-dasar syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk melakukannya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun diakhirat kelak. Hukum Islam diturunkan untuk mengikat individu-individu di manapun mereka berada, hukum ini pertama-tama mempertimbangkan hak-hak masyarakat. Adapun hak individu tetap dilindungi selama tidak bertentangan dengan hak masyarakat.²¹ Namun dalam hal ini peneliti membahas mengenai Hukum Islam bagi perempuan yang sedang menjalankan masa Iddah.

Iddah di dalam kitab *fiqh* ialah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah. Oleh karena itu seorang perempuan yang telah diceraikan talak oleh suaminya di pengadilan yang menyelesaikan perkara mereka supaya dapat menikah lagi untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Seorang perempuan yang diceraikan suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih berhaid atau tidak berhaid, maka wajib menjalani masa iddah.²²

²¹Prof.Dr.Izamuddin, M.A, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenamedia, 2018), 75

²²Syaiful Annas, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, 2017.

Perspektif Fikih Kontemporer

Menurut Jumbur ulama, iddah ialah waktu tunggu seorang janda sebelum ia menikah lagi, untuk mengetahui keadaan mengandung atau tidak, juga sebagai ta'abbud kepada Allah untuk pernyataan rasa sedih karen berpisah dari suami. Hukum menunggu bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia adalah wajib. Lama waktunya ditetapkan oleh agama sesuai dengan keadaan bekas suami yang menceraikan atau bekas istri yang diceraikan. Sedangkan kalangan Ulama Hanafiah mengemukakan sesungguhnya iddah' adalah masa penantian yang harus ditempuh oleh seorang istri, setelah putus ikatan pernikahannya (karena cerai atau ditinggal mati oleh suami), sama halnya pernikahan itu sah atau syubhat, jika yakin adanya hubungan kelamin atau ke matian, menurut definisi dari golongan syafi'iah tentang iddah' adalah masa yang harus dilalui oleh istri yang ditinggal mati suami atau diceraikan oleh suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya, mengabdikan karena ibadah, atau berbelasungkawa atas suaminya.²³

Masa iddah dimulai setelah terjadinya tiga perkara, talak, fasakh, atau kematian. Adapun perhitungan iddah bagi seorang perempuan yang telah berpisah dari suaminya. Namun dalam hal ini peneliti memfokuskan terhadap perempuan yang sedang menjalankan masa Iddah yang bercerai atau ditinggal karena kematian suaminya.

Perhitungan masa Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari. Firman Allah Swt.: Surah Al Baqarah (2): 234.

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari".

Berdasarkan ayat di atas telah dijelaskan bahwa apabila seorang isteri ditinggal mati oleh suaminya maka ia wajib melakukan Iddah sebagaimana

²³ Abdur Rahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte, Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No.1, 2020.

mestinya dan masa Iddah yakni selama empat bulan sepuluh hari, selain melaksanakan Iddah ia juga harus menjalankan iddah. Adapun hal-hal yang tidak diperbolehkan selama masa Iddah yaitu dilarang menerima pinangan baik sindiran maupun secara langsung, dilarang keluar rumah kecuali alasan darurat, dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Tetapi seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih, dan juga diiringi dengan semakin berkembangnya media sosial yang semakin bermacam-macam. Kebanyakan pengguna media sosial tidak hanya dari kalangan remaja, akan tetapi juga orang tua. Bahkan tidak menutup kemungkinan para wanita yang sedang menjalani masa Iddah juga ikut menggunakan media sosial khususnya yang terjadi di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Kalau mengacu kepada pendapat Zulbaidah, penggunaan media sosial terhadap wanita dalam menjalankan masa iddah karena cerai mati diperbolehkan, dalam pengertian hukumnya mubah. Dalam istilah ushul fiqh, mubah adalah sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat atau meninggalkan. Maka ia boleh memperbuat atau tidak.²⁴ Bisa dikatakan mubah karena adanya kitab *shar'i* (pembuat hukum) tentang “tidak berdosa” atau “tidak ada halangan”, dan tidak ada nash syarak yang mengharamkannya. Dalam hal ini kembali kepada hukum asal (البرأة), artinya selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya adalah mubah.²⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila ada wanita yang sedang menjalankan masa iddah khususnya di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ialah boleh memilih untuk menggunakan media sosial atau memilih untuk tidak menggunakan media sosial sementara waktu sampai masa idahnya selesai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Maka dapat disimpulkan bahwa:

²⁴ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2016), 30.

²⁵ Ibid, 31

Perspektif Fikih Kontemporer

Pertama, Penggunaan media sosial bagi perempuan pada saat menjalankan masa iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, diantaranya ialah: a). ada sebagian perempuan yang melaksanakan masa iddah menggunakan media sosial instagram ataupun facebook. b). Tujuannya dalam menggunakan media sosial tersebut adalah untuk sarana untuk penunjang usaha, mengisi waktu luang, mencari hiburan seperti melihat video-video lucu dan untuk memperbanyak teman.

Kedua, Perspektif hukum islam terhadap penggunaan media sosial bagi perempuan pada saat menjalankan masa iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, diantaranya ialah: a). Hal-hal yang tidak diperbolehkan selama perempuan menjalankan masa iddah yaitu dilarang menerima pinangan, dilarang keluar rumah kecuali alasan darurat, dilarang menikah dengan laki-laki lain. b). Apabila perempuan yang menjalankan masa iddah tetapi menggunakan media sosial maka diperbolehkan dalam hukumnya (mubah) boleh berbuat atau tidak. Sehingga wanita yang menjalankan masa iddah boleh memilih untuk menggunakan media sosial atau memilih untuk tidak menggunakan media sosial sementara waktu sampai masa iddah nya selesai.

Daftar Pustaka

- Abd. Somad, *Hukum Islam: Pernomaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012
- Abdur Rahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte, Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No.1, 2020
- Achmad Fawaid, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Agus Salim. Ms. *Teori dan Penelitian Paradigma*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Ahmad Setiadi, Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi, *Cakrawala Jurnal Humaniora*, Vol 16, No.2, 2016
- Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No.1, 2016

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Buna'i, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Pamekasan: Stain Pamekasan Prees, 2006.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.5, No.1, 2017
- Fahlepi Roma Doni, *Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja, Indonesian Journal on Software Engineering*, Volume 3 No 2 2017
- Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, *Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah), Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, 2017
- Ibnu Jazari, *Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial, JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Volume 1 Nomor 2, 2019
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2014
- Izamuddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenamedia, 2018
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017
- Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, 2017
- Primada Qurrota Ayun, *Fenomena Remaja Menggunakan Media Sosial dalam Membentuk Identitas, Channel*, Vol.3, No.2, 2015

Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016

S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Sabaruddin, Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil), *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013

Syaiful Annas, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak , *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, 2017

Tito Siswanto, Optimalisasi Sosial Media Sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah, *Jurnal Liquidity*, Vol. 2, No. 1, 2013

Wilga Secsio Ratsja Putri, dkk, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja, *Prosiding Ks: Riset & Pkm*, Vol.3, No.1, 2016